

**PERSPEKTIF PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS
MIKRO KECIL MENENGAH MENURUT
PANDANGAN HUKUM DAN SYARIAH
(Studi Kasus pada UMKM Desa Banjarejo Panekan Magetan)**

Nova Maulud Widodo¹, Sundaru Guntur Wibowo², dan Yana Dwi Christanti³

^{1,2,3}*Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Negeri Madiun, ^{2,3}Program Studi D-III Komputerisasi
Akuntansi Politeknik Negeri Madiun*

Korespondensi email: novamaulud@pnm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ini mampu dimengerti dan sudah dipraktikan oleh UMKM di Desa Banjarejo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan cara wawancara langsung kepada pemilik UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara kepada pemilik UMKM. Berdasarkan studi literasi yang telah dilakukan, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui pandangan hukum dan syariah. Mengingat Kabupaten Magetan, khususnya di Desa banjarejo merupakan lingkungan Pesantren. Hasil penelitian ini, masyarakat khususnya pelaku UMKM di Banjarejo Magetan belum mengetahui hadirnya regulasi SAK EMKM sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan UMKM. Terdapat persepsi kekhawatiran masyarakat terhadap praktik penggunaan SAK EMKM. Persepsi hukum dan syariah penggunaan PSAK EMKM masih belum bisa diterima sepenuhnya. Masyarakat beranggapan bahwa hanya perusahaan besar yang efektif menggunakan SAK EMKM.

Kata Kunci: *UMKM, PSAK EMKM, Hukum dan Syariah*

**STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS FOR MIDDLE-MICRO
ENTITIES ACCORDING TO
LEGAL AND SHARIA VIEWS
(Case Study at SMEs Desa Banjarejo Panekan Magetan)**

Abstract

The purpose of this study was to determine whether the Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Enterprises (SAK EMKM) were able to be understood and practiced by SMEs in Banjarejo Village, Panekan District, Magetan District. The research method used is qualitative research by direct interviews with the owners of SMEs. The data in this study are primary data obtained from interviews with MSME owners. Based on the results of literacy that have been done, this study is different from previous studies. This research uses an approach through legal and sharia views. Given the Magetan Regency, especially in the village Banjarejo is a boarding school environment. The results of this study, the community, especially SMEs in Banjarejo Magetan do not know about the presence of SAK EMKM regulations as a guide in making MSME financial reports. There is a perception of community concerns about the use of SAK EMKM. Legal and sharia perceptions of the use of PSAK EMKM are not yet fully accepted. The community thinks that only large companies are effectively using SAK EMKM.

Keywords: *UMKM, PSAK EMKM, Law and Sharia*

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) berperan cukup besar dalam menunjang stabilitas perekonomian indonesia, terutama setelah krisis ekomonomi melanda. Sejak terjadinya

krisis ekonomi di tahun 1998, UKM mulai bermunculan dipelosok pelosok nusantara. Daerah yang menempati urutan pertama dalam pertumbuhan UKM adalah pulau jawa (Krisdiartiwi 2008). Koperasi dan UMKM di

wilayah Kabupaten Magetan memegang peranan yang begitu penting dan dapat dikatakan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah koperasi yang mencapai 691 unit pada tahun 2013 dan berdasarkan sensus BPS pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur mencapai 156.243. Koperasi dan UMKM dengan jumlah sebesar itu dapat menjadi potensi sekaligus sebagai ancaman bagi perekonomian di wilayah Kabupaten Magetan. Berkembang atau tidaknya koperasi dan UMKM tersebut akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beranggapan bahwa besarnya jumlah koperasi dan Usaha Mikro ini adalah sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan (Dinkop dan UKM Magetan, 2018).

Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan diharapkan untuk segera mengambil aksi nyata mewujudkan komitmen serta merealisasikan janji-janji saat proses Pemilihan Kepala Daerah yang digelar pada 27 Juni 2018 lalu. Masyarakat menginginkan perubahan yang lebih besar untuk membangun Kabupaten Magetan ke arah yang lebih baik diberbagai sektor.

Ketua Koperasi UMKM Bening Jaya Merakyat binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, Agus Suropto Prih Handoko berharap kepada kedua pimpinan baru dalam lima tahun mendatang bisa lebih memperhatikan UMKM. Menurutnya, kesulitan masyarakat khususnya pelaku UMKM adalah memasarkan hasil produksinya yang dikarenakan minimnya pengetahuan pasar terkait hasil usaha. "Kami ingin adanya fasilitasi untuk permodalan dan pemasaran bagi UMKM yang ada di Kabupaten Magetan, seperti yang

pernah kita sampaikan," ujar Agus kepada TIMES Indonesia (Times Indonesia, 2019).

Selain itu, kondisi masyarakat yang berada di Desa Banjarejo Panekan Kabupaten Magetan berprofesi sebagai pedagang dan peternak. Desa tersebut merupakan kawasan yang terdapat di kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, yang merupakan kondisi daerah pesantren. Pihaknya juga mengharapkan pemerintah dapat memberikan pelatihan yang fluktuatif serta bimbingan teknis. Karena salah satu penyokong perekonomian di Kabupaten Magetan adalah para pelaku UMKM.

Akuntansi menjadi hal yang sangat penting bagi terwujudnya kemajuan UKM di Kabupaten Magetan. Beberapa manfaat penerapan akuntansi bagi UMKM adalah : (1) sebagai alat perencanaan; (2) sebagai alat mengetahui posisi keuangan; (3) mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian; (4) memudahkan memperoleh kredit; (5) sebagai pengambil keputusan; dan (6) sebagai alat evaluasi. Dengan adanya UMKM maka perekonomian Indonesia bisa menjadi semakin maju, dengan catatan UMKM harus terus dibanahi melalui pembukuan sistem akuntansi.

Namun, UKM secara umum di Indonesia masih memiliki beberapa masalah dalam upayanya untuk berkembang, diantaranya disebabkan karena rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi, kebiasaan masyarakat yang dipengaruhi oleh hukum serta agama, dan kurangnya keandalan karakteristik laporan keuangan. Para pelaku UKM masih kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Sari dan Setyawan 2012).

Penelitian ini dirasa penting, terlebih mengenai pandangan hukum dan syariah. Mengingat kondisi masyarakat yang berada di Desa Banjarejo Panekan Magetan berprofesi sebagai petani dan peternak. Masyarakat pedesaan sejauhmana menilai seberapa penting

penggunaan PSAK tersebut. Hal ini diperkuat karena desa tersebut merupakan kawasan yang terdapat di kecamatan Panekan Magetan, yang merupakan kondisi daerah pesantren. Sehingga tidak hanya dari pandangan hukum, namun juga dari segi syariahnya.

Saat ini pertumbuhan UMKM di desa tersebut semakin meningkat, hal ini menyebabkan perlu dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan dari pemikiran tersebut, maka penulis ingin mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap adanya pernyataan standar akuntansi keuangan EMKM menurut pandangan hukum dan syariah.

METODE

Obyek yang digunakan dalam penelitian adalah UMKM yang berada di Desa Banjarejo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh langsung oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi (Sekaran dan Bougie, 2017). Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu dengan teknik pengambilan sampel *non random*. Peneliti menentukan persyaratan khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan dari penelitian tersebut.

Sampel dari penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Desa Banjarejo Panekan Magetan, memiliki usaha berskala kecil dan menengah. Skala tersebut yaitu usaha yang mempunyai aset lebih dari 10 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah dan melakukan penjualan lebih dari 50 juta rupiah sampai 50 miliar dalam satu tahun karena usaha yang dalam kategori tersebut diperkirakan telah diharapkan memiliki pencatatan akuntansi yang sesuai standar. Data yang dihasilkan berupa hasil wawancara tentang pendapat atau tanggapan pemilik UMKM terkait PSAK EMKM.

Penelitian ini memiliki 3 Langkah Utama yang dilakukan yaitu :

- a. Persepsi pelaku usaha tentang PSAK

EMKM

- b. Persepsi pelaku usaha tentang penyajian Laporan Keuangan menurut aspek hukum dan syariah
- c. Analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Persepsi pelaku usaha tentang PSAK EMKM

Proses ini yaitu melakukan identifikasi hasil dari wawancara yang telah dilakukan terhadap sumber data, kemudian dilakukan pencocokan terhadap standar akuntansi EMKM apakah standar EMKM kemungkinan bisa digunakan dalam usaha tersebut dan setelah itu didapatkan hasil berupa hasil persepsi pelaku usaha tentang perlakuan akuntansi. Wawancara dilakukan terhadap pelaku UKM di Desa Banjarejo dengan jumlah responden 8 pengusaha.

Responden belum ada satupun yang mempraktikkan PSAK EMKM didalam pelaksanaan usahanya. Pengusaha belum melakukan pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengusaha hanya melakukan pencatatan dalam pelaksanaan usahanya. Pencatatan ini dilakukan atas dasar kewajiban setor data dari mitra usahanya. Seperti halnya pernyataan Ibu Lastri,

Kalau pencatatan terkait perkembangan dan kebutuhan ayam potong sudah disediakan PT yang saya bermitra dengannya. Terkait kematian ayam kebutuhan pakan dan lain lain. Tetapi pencatatan pengeluaran pribadi untuk kebutuhan ayam saya belum punya, itu ke dalam sy yg sebenarnya sy pengen mencatat. Ayam kan butuh gas LPG untuk menghangatkan kemudian perbaikan kandang. Perlu sebenarnya untuk keuangan pengeluaran dan keuntungan.

Beberapa manfaat penerapan akuntansi bagi UMKM adalah: (1) sebagai alat perencana; (2) sebagai alat mengetahui posisi keuangan; (3) mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian; (4) memudahkan memperoleh kredit; (5) sebagai pengambil keputusan; dan (6) sebagai alat evaluasi. Dengan adanya UMKM maka perekonomian Indonesia bisa menjadi semakin maju, dengan catatan UMKM harus terus dibenahi melalui pembukuan sistem akuntansi.

Terdapat persepsi responden yang berbeda terkait manfaat penggunaan PSAK EMKM dengan manfaat penggunaan PSAK EMKM pada paragraph diatas. Bu Rangga berpendapat bahwa tidak penting melakukan pencatatan. Responden ini berpendapat yang terpenting bukan pencatatannya, namun lawan transaksi dan usahanya jalan. Seperti pendapat responden sebagai berikut.

Saya adalah pedagang telur dengan omset sekitar Rp. 9.000.000 per bulan dan tidak pernah pernah mendengar SAK EMKM. Saya tidak pernah mencatat dan tidak mungkin. Tapi kalau usaha seperti toko itu bisa dicatat tapi kalau kayak ini sulit dicatat karena uang tidak selalu ada. Soalnya ngambil telur ya belum tentu saya bayar langsung trs saya bawa kepasar juga belum dibayar uang mutar. Tidak penting mencatat, pokoknya usaha saya jalan. Tulis-tulis itu tidak penting jadi yang penting jelasnya bertransaksi dengan siapa, itu nanti bisa dihitung dari situ. Saya baru mau membuat SIUP, jadi

saya tidak tahu harus bayar pajak berapa.

Ibu Rangga dalam melakukan penghitungan zakat mal tidak menggunakan dasar pencatatan. Pembayaran zakat mal dilakukan atas dasar perasaan dan kesempatan kalau ada kelebihan harta. “ya pokoknya ada kelebihan uang saya berbagi” Ibu Rangga.

b. Persepsi pelaku usaha tentang penyajian Laporan Keuangan menurut aspek hukum dan syariah

1) Pandangan Hukum

Laporan keuangan merupakan suatu kewajiban bagi badan usaha atau perusahaan dalam rangka bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik bagi perusahaan dalam skala besar, skala sedang maupun dalam skala kecil. Laporan keuangan adalah kewajiban rutin yang harus dibuat pada setiap periode. Laporan keuangan menjadikan perusahaan semakin berkembang, karena kondisi keuangan akan menciptakan strategi-strategi baru dalam menghadapi kompetisi dunia usaha.

Laporan keuangan seringkali menjadi permasalahan tersendiri dalam dunia usaha mikro kecil dan menengah, sehingga sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap dunia usaha itulah yang menginspirasi Dewan Standar Akuntansi untuk mengeluarkan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah. SAK EMKM tersebut dirancang sebagai standar akuntansi sederhana yang dapat digunakan untuk entitas mikro kecil dan menengah,

sehingga UMK dapat menyusun laporan keuangan untuk memenuhi tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut dapat pula digunakan oleh entitas yang bersangkutan untuk merangkul para mitra guna memperoleh pendanaan dari pihak lain serta digunakan sebagai lampiran dalam pelaporan pajak.

Secara tegas tidak ada kewajiban bagi UMKM dalam penyusunan laporannya menggunakan SAK EMKM, tetapi semangat kemajuan UMKM diamanatkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6, supaya usaha mikro dan kecil ini berkembang dengan baik, maka perizinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi. Bagi pemerintah izin tersebut digunakan sebagai sarana yuridis untuk dapat mengendalikan perilaku warga negara. Dalam hal ini pemerintah wajib melindungi dan memfasilitasi UMKM untuk pengembangan usahanya.

Perlindungan tersebut diwujudkan oleh pemerintah dengan menetapkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

Penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa responden menjawab bahwa masyarakat dalam menjalankan usahanya dikaitkan dengan pembuatan laporan akuntansi hasilnya mereka cukup mengetahui tetapi tidak melaksanakan pembukuan akuntansi tersebut, *pertama* tidak ada kewajiban hukum melakukan perlakuan akuntansi, *kedua* anggapan sulit dan rumitnya membuat laporan keuangan menggunakan SAK EMKM, *ketiga* omset yang tidak terlalu besar membuat pelaku usaha cukup membuat catatan sederhana saja.

Responden memiliki pengetahuan dan pemahaman sederhana mengenai aspek hukum dan syariah dalam menjalankan usahanya. Pemahaman tersebut antara lain, *pertama* Hukum dipahami sebatas pada tindakan kriminal saja, bukan sebuah norma yang menata semua unsur termasuk dunia usaha, *kedua* keterbatasan pengetahuan mengakibatkan munculnya prinsip bahwa obyek usahanya halal sudah diartikan benar baik menurut hukum maupun syariah, responden mempunyai istilah (*sing penting ora macem-macem*), maksudnya adalah dalam menjalankan usaha mereka dengan melalui cara yang wajar dan jelas, *ketiga* mengedepankan prinsip kekeluargaan dan kebiasaan, artinya dalam menjalankan usaha cara mengambil dan menghitung margin profit maupun metode pembayaran masih memakai cara-cara konvensional, hanya menggunakan kaidah-kaidah yang sederhana, sehingga prinsip *ABC* (*asal bathi culke*) menjadi acuan, termasuk dalam pencatatanya dilakukan

dengan sistematis dan bahkan ada transaksi yang tidak tercatat.

Bentuk UMKM yang didominasi oleh perusahaan perorangan mengakibatkan kurangnya kebutuhan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Bentuk perusahaan perorangan juga seringkali tidak melakukan pemisahan keuangan bagi diri pribadi pemilik usaha dengan kegiatan usahanya. Menurut penulis hal tersebut menyebabkan UMKM tidak bisa cepat berkembang seperti model Start up di era saat ini. Legalitas usaha akan menjadikan UMKM lebih kredibel dan bonafit, imbasnya akan lebih mudah dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

2) Pandangan Agama

Mengenai Laporan keuangan atau lebih luas bidang akuntansi sudah diatur dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur... dan seterusnya."*

Jadi pada ayat tersebut dibahas masalah mu'amalah, termasuk di dalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam ada perintah untuk melakukan pencatatan yang utamanya menekankan demi tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan mu'amalah, yang dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan istilah *accountability*.

Menurut pandangan Islam tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan mu'amalah adalah dalam rangka transparansi dan menyajikan laporan keuangan secara benar dan sesuai dengan syari'at Islam, sehingga diperoleh informasi yang akurat dan salah satunya dapat digunakan sebagai dasar perhitungan zakat. Dengan demikian pelaku UMKM, khususnya yang beragama Islam akan lebih akurat perhitungannya dan lebih tepat dalam menentukan kewajiban pembayaran zakat.

Persamaan dalam kaidah Akuntansi Syari'ah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
2. Prinsip penahunan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;

5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);
6. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
7. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Dari persamaan prinsip di atas kita ketahui bahwa pandangan islam dalam ajarannya sebenarnya sudah mengakomodasi dan mengatur mengenai akuntansi, sehingga pencatatan pelaku usaha UMKM dalam kegiatan ekonominya melalui SAK ETAP sebaiknya semangatnya karena pada transparansi dan akan menghasilkan perhitungan yang tepat, sehingga zakat yang dibayarkan benar-benar sesuai.

c. Analisis

Pemahaman masyarakat pelaku usaha khususnya UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM masih terpaku pada orientasi pada kerumitan laporan keuangan saja, padahal apabila disadari lebih jauh. Pelaporan keuangan menggunakan SAK EMKM banyak hal yang bisa bermanfaat, baik dari segi hukum, agama bahkan untuk perkembangan usaha itu sendiri melalui kerjasama dengan pihak lain atau dengan pengajuan anggaran melalui dana-dana pembinaan dari negara.

Kendala yang dihadapi para pelaku usaha UMKM adalah :

1. Belum familiar bagi pelaku UMKM, baik caranya maupun aturannya
2. Keterbatasan Sumber daya manusia
3. Tidak pernah mengikuti pelatihan tentang SAK EMKM
4. Secara umum tidak ada pembedaan pengelolaan keuangan yang tegas antara usaha dan keuangan pribadi

5. Tidak ada aturan yang secara langsung mewajibkan penerapan SAK EMKM

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut. Pertama, bahwa masyarakat memiliki persepsi bahwa SAK EMKM adalah bagus, karena hal tersebut akan membantu dan mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Walaupun begitu mereka belum mengerti dan mengenal apa dan bagaimana menggunakannya.

Kedua, dari segi hukum tidak ada aturan yang mewajibkan para pelaku usaha kecil melakukan adanya pembukuan apalagi penyusunan laporan keuangan. Hanya saja apabila ingin mendapatkan status hukum dalam bentuk ijin usaha entitas tersebut diwajibkan menyusun laporan keuangan, sehingga SAM EMKM adalah pilihan yang tepat untuk membantu mereka.

Ketiga, dari segi agama bahwa setiap orang yang memiliki usaha yang telah memenuhi kriteria *nishab* diwajibkan untuk membayarkan zakatnya. Untuk mengetahui apakah mereka sudah dalam kriteria *nishab* dan seberapa besar zakat yang wajib dibayarkan tentu saja dapat menggunakan laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran dan masukan yang dapat dilakukan adalah bahwa sebaiknya perlu adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, sehingga masyarakat akan lebih mengenal dan tentunya mengerti pentingnya penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fithrie, Nurul Luthfie, 2015, "Pengaruh Moral Reasoning dan Ethical Sensitivity

- Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi UNY)", Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ancok, D., dan Suroso, F. N., 2001, Psikologi Islami, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. 2014. <https://bps.go.id> (diakses 2016).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. <https://iaiglobal.or.id>.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2016. <https://www.depkop.go.id>.
- Notohatmodjo, Tegar Satriyo. 2014. Evaluasi Terhadap Sistem Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Sari, Ria Nita, dan Aris Budi Setyawan. 2012. Persepsi Pemilik dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah atas Penggunaan Informasi Akuntansi.
- Sekaran, dan Roger Bogie. 2013. *Research Methods for Business*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Seti, Marselino. 2014. Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Usaha Kecil Menengah Sektor Manufaktur (Studi Kasus Pada Perusahaan Enting Enting Dua Pohon Kelapa, Nanggulan, Salatiga.
- Suhairi, Wahdani. 2006. Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagi Usaha Kecil dan Menengah. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang,
- Trisnawati, Tuti. 2009. Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM. Jakarta : Salemba Empat.